



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/2219/KPU/2009**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

nimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 204 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008, bahwa Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- d. bahwa sesuai ketentuan pasal 205 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2008 penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 204 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 102 ayat (3).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan KPU Nomor 392/SK/KPU/TAHUN 2008 tentan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/2079/KPU/2009 tanggal 20 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

- : Menetapkan Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2009-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir yang tertuang dalam Formulir (Model EA-1 DPRD Provinsi, dan EA-31 DPRD Provinsi)

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 20 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,



DR. IR. ADAM MALIK, M.Sc

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Nomor : 270/2219 /KPU/2009
 Tanggal : 20 Mei 2009
 Tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2009-2014

1. Hj. SITTI HALIMA LADOALI, SE	Dari Partai HANURA
2. Dr. RAMLY ISA KUKUH, MHA	Dari Partai HANURA
3. SYARIFUDDIN ADAM, SE	Dari Partai HANURA
4. H. AMRULLAH S. KASIM ALMAHDALY	Dari Partai PKPB
5. IRWANTO LUBIS, SH	Dari Partai PKPB
6. Ir. LUKMAN US HEBA	Dari Partai GERINDRA
7. LISTIAWATI	Dari Partai GERINDRA
8. H. ZAINUDDIN TAMBUALA, LC, MA	Dari Partai Keadilan Sejahtera
9. SAKINAH AL-JUFRIE, S.Ag	Dari Partai Keadilan Sejahtera
10. ANDI PARENRENGI	Dari Partai Keadilan Sejahtera
11. MOH. ILHAM CHANDRA	Dari Partai Keadilan Sejahtera
12. Drs. TASWIN BORMAN, M.Si	Dari Partai PKPI
13. YAHYA PATTIRO, SH	Dari Partai PKPI
14. M. LUTFI LEMBAH	Dari Partai Amanat Nasional
15. SUPRAPTO DG. SITURU	Dari Partai Amanat Nasional
16. H. BASRI SONO	Dari Partai Amanat Nasional
17. YAHYA R. KIBI	Dari Partai Amanat Nasional
18. Drs. ZAINAL DAUD	Dari Partai Kebangkitan Bangsa
19. Drs. H. CHAERUDIN ZEN, MM	Dari Partai Demokrasi Pembaruan
20. Hj. VERA R. MASTURA ROMPAS, S.Sos	Dari Partai GOLKAR
21. Prof. (EM) Drs. H. AMINUDDIN PONULELE, MS	Dari Partai GOLKAR
22. Drs. RIDWAN YALIDJAMA, MA	Dari Partai GOLKAR
23. ERWIN BURASE, S.Kom	Dari Partai GOLKAR
24. ZAINAL ABIDIN ISHAK, ST	Dari Partai GOLKAR
25. YUS MANGUN, SE	Dari Partai GOLKAR
26. H. BUSTA KAMINDANG, S.Ip, M.Si	Dari Partai GOLKAR
27. H. NASSER DJIBRAN, SH, MH	Dari Partai GOLKAR
28. Hj. MULYANI LADWAN, S.Sos	Dari Partai GOLKAR
29. Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA	Dari Partai Persatuan Pembangunan
30. Drs. RAMLI MBANI	Dari Partai Persatuan Pembangunan
31. SURYAWATI HOSARI	Dari Partai Damai Sejahtera
32. Drs. SAWER PELIMA	Dari Partai Damai Sejahtera
33. MARKUS SATTU PAEMBONG, SH	Dari Partai Damai Sejahtera
34. Ir. H. SYAFRUN ABDULLAH, BRE	Dari Partai PDIP
35. I NYOMAN SLAMET, S.Pd	Dari Partai PDIP
36. HUISMAN BRANT TORIPALU, SH	Dari Partai PDIP
37. Dra. Hj. SRI INDRANINGSIH LALUSU	Dari Partai PDIP
38. H. RUSLI DG. PALABBI, S.Sos	Dari Partai Bintang Reformasi
39. SONNY TANDRA	Dari Partai PATRIOT
40. LUSY SHANTI	Dari Partai DEMOKRAT
41. AS'AD LAWALI, SH	Dari Partai DEMOKRAT
42. NAWAWI S. KILAT, SH	Dari Partai DEMOKRAT
43. HENRI KAWULUR	Dari Partai DEMOKRAT
44. H. MUSTAR LABOLO	Dari Partai DEMOKRAT
45. SOENARSO	Dari Partai DEMOKRAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 KETUA,

DR. IR. ADAM MALIK, M.Sc